

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360/Kpts/PK.040/6/2015

TENTANG

PELEPASAN GALUR ITIK ALABIMASTER-1 AGRINAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa galur Itik Alabimaster-1 Agrinak merupakan salah satu galur itik hasil pemuliaan dari rumpun Itik Alabio yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan:
 - b. bahwa untuk melindungi memberikan dan penghargaan terhadap pemulia, perlu dilakukan pelepasan galur ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian 117/Permentan/ SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Itik Alabimaster-1 Agrinak;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Tahun 2009 Nomor 84, Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/ Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Menteri Pertanian 48/ 10. Peraturan Nomor Permentan/OT.140/9/2011tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/ Permentan/OT.140/9/2011tentang Pewilavahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1295);

- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/ Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1513);
- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 404/PK.230/ I/4/2015, perihal Permohonan Izin Pelepasan Rumpun dan/atau Galur Ternak, tanggal 30 April 2015;
 - 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Itik Alabio-Master'15 Nomor 07001/ SR.120/F2.2/05/ 2015, tanggal 6 Mei 2015;
 - 3. Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 672 / PK.020 / I.5 / 05 / 2015, perihal Nama Galur Itik Terseleksi, tanggal 28 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pelepasan Itik Alabimaster-1 Agrinak sebagai galur unggul baru hasil pemuliaan rumpun Itik Alabio yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KEDUA

: Galur Itik Alabimaster-1 Agrinak sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai keunggulan produksi telur vang tinggi dengan kontinuitas konsistensi produksi stabil dan ketersediaannya.

KETIGA

: Deskripsi galur Itik Alabimaster-1 Agrinak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Metode dan cara

mendapatkan rumpun : Galur itik alabimaster -1

agrinak dihasilkan melalui proses pemuliaan itik alabio dari Provinsi Kalimantan

Selatan.

- B. Karakteristik
 - 1. Sifat kualitatif
 - a. Postur tubuh: Ramping seperti botol.
 - b. Warna bulu itik dewasa:

Jantan: cokelat totol-totol hitam atau putih pada kepala bagian atas; cokelat-abu-abu muda pada bagian punggung dengan ekor warna hitam melengkung ke atas; dada berwarna cokelat putih keabuan; sayap berwarna cokelat kerlip perak hijau kebiruan;

Betina: hitam-putih pada kepala bagian atas; cokelat keabuan pada bagian punggung, dada, dan sayap dengan ekor lurus ke belakang.

c. Warna ceker dan paruh: Kuning gading tua.

d. Warna kerabang telur : Hijau kebiruan

2. Sifat kuantitatif

a. Bobot badan : Jantan : 1,4-1,6 kg. dewasa : Betina : 1,3-1,5 kg.

b. Produksi telur : 75% - 80%.

henday

c. Produksi : 287 butir.

telur/tahun

d. Puncak produksi : 86% - 90%.

telur

e. Daya tetas : 85%.

f. Bobot telur : 55 – 60 gram/ butir.

g. Bobot tetas : 38 - 40 gram/butir.

h. umur pertama : 18 – 20 mingggu

bertelur

i. Mortalitas umur : < 3%

produksi

j. konsumsi ransum : 160-180 gram/ekor/

itik dewasa hari

C. Baru, Unik, Seragam,

dan Stabil (BUSS) : hibrida hasil persilangan yang berbeda dari induknya (Itik Alabio dan Mojosari), dapat dibedakan dengan jelas

ciri spesifiknya dari pola warna bulu dan garis bulu di atas mata, penampilan seragam dalam pola warna bulu, paruh, dan kaki, serta stabil diwariskan kepada keturunannya.

Sumber bibit

: Balai Penelitian Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KEEMPAT : Pemulia Itik Alabimaster-1 Agrinak sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

a. Pemulia : L. Hardi Prasetyo, Triana Susanti.b. Nutrisi : Pius P. Ketaren, Maijon Purba.

c. Reproduksi : Argono R. Setioko.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Luar Negeri;
- 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- 9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
- 10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
- 11. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
- 12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia.